

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap individu pasti memiliki sisi kreatifitas dalam dirinya. Kreatifitas tersebut bisa tersalur menjadi dalam bakat di berbagai bidang seperti menulis, melukis, atau bermusik. Hal ini termasuk dalam usaha pengembangan diri melalui kebutuhan dasar individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Kreatifitas dan bakat yang terdapat dalam masing-masing individu membuat seseorang sangat memungkinkan untuk membuat suatu ciptaan. Karena pada dasarnya kita sebagai individu diberi kebebasan dalam mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita yang kemudian disebut dengan seni. Kreatifitas dan bakat yang tersalurkan dalam bidang seni tersebut merupakan hak individu dalam mengembangkan dirinya dan bermanfaat bagi lingkungan sosial melalui karyanya dan mendapat jaminan. Sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai individu yang bermanfaat.

Di era globalisasi ini, setiap orang dapat dengan mudah mengekspresikan dirinya dengan seni yang diciptakannya, khususnya seni musik. Hal ini

dikarenakan perkembangan informasi dan teknologi yang sudah semakin kompleks dan maju. Setiap harinya, paling tidak ada satu karya seni musik yang diciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas yang muncul dari bidang musik cukup tinggi di masyarakat, mengingat untuk menciptakan suatu karya seni musik dan memproduksinya membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup besar.

Tingginya produktifitas dalam bidang musik di masyarakat membuat tingkat apresiasi dalam masyarakat juga lebih besar. Salah satu contoh apresiasi terhadap karya seni musik adalah dengan cara membuat video cover dari karya seni musik itu sendiri. Didukung dengan penggunaan internet yang cukup tinggi di era ini, dan juga terdapat wadah di internet untuk melakukan promosi menggunakan media video secara gratis bernama YouTube. Pembuatan video cover musik dalam kurun lima tahun terakhir semakin menjamur dan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dimulai dari video dengan tema sederhana, di mana seorang bernyanyi di dalam kamar dan diiringi latar lagu asli yang dinyanyikan, sampai dengan video cover musik yang dikerjakan dengan cara profesional layaknya video konser langsung dari artis papan atas. Ditambah dengan proses mengunggah yang sangat mudah, di mana pengunggah hanya perlu memiliki video yang akan diunggah dan komputer dengan koneksi internet cepat maka dalam hitungan menit video cover musik akan terunggah ke Youtube dan dapat dilihat oleh jutaan pasang mata yang membuka situs tersebut. Per Agustus 2018, apabila kita melakukan pencarian dengan kata kunci “cover” di YouTube, maka akan terpampang dengan jelas jumlah video yang berjudul cover di YouTube ada sekitar 287.000.000 video. Tingginya minat seseorang untuk

membuat *video cover* musik juga didorong dengan adanya sistem *monetize* yang disediakan oleh pihak *YouTube*. Yang dimaksud dengan sistem *monetize* adalah imbalan yang diberikan oleh pihak *YouTube* berupa materi kepada pengunggah apabila *video* yang diunggah oleh pengunggah mencapai jumlah penonton tertentu. Hal ini tentu cenderung menimbulkan kerugian terhadap pencipta karena ada orang lain yang memperoleh keuntungan materi dari ciptaannya tanpa seizin dirinya sebagai pencipta.

Salah satu kasus yang sudah terjadi dan pernah muncul di media adalah kasus antara penyanyi *cover* Hanin Dhiya dengan M Istiqomah atau biasa dipanggil Is yang merupakan vokalis sebuah band bernama Payung Teduh. Masalah ini muncul ketika Hanin meng*cover* lagu berjudul “Akad” yang merupakan lagu dari Payung Teduh tanpa seizin Is yang merupakan pencipta lagu tersebut untuk kemudian dibawakan oleh Payung Teduh. Konflik semakin memanas ketika diketahui bahwa Hanin mengaktifkan fitur *monetize* dalam *video* tersebut. Hal ini tentu saja merugikan Is sebagai pencipta karena dirinya tidak mendapatkan apa-apa sedangkan orang lain mendapatkan keuntungan dari apa yang telah ia ciptakan. Pencipta dapat dikatakan mengalami kerugian disebabkan oleh orang yang mengunggah *video cover* musik bisa mendapatkan keuntungan materi dengan angka yang fantastis, sedangkan pencipta selaku pemilik yang sudah bersusah payah menciptakan musik tersebut tidak mendapatkan apa-apa.

Dari kerugian tersebut muncul ketidakadilan yang terjadi terhadap pencipta dimana pencipta juga harus mendapatkan keadilan dari ciptaannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia. Dimana yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagai warga negara. Sila kelima tersebut menjadikan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang siapapun rakyatnya. Tak terkecuali terhadap pencipta musik, negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan keadilan hukum atas adanya pelanggaran hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta musik. Karena pada dasarnya, dalam mewujudkan suatu ciptaan ada sesuatu yang harus dikorbankan oleh pencipta, baik secara fisik maupun materi. Dalam mewujudkan suatu ciptaan pencipta harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, serta juga ada pengorbanan secara finansial yang harus dilakukan demi terwujudnya ciptaan tersebut. Dimana semua hal yang dikorbankan tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa dalam mewujudkan suatu ciptaan harus melalui banyak tahapan yang tidak dengan mudah untuk dilakukan.

Dengan berlandaskan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah *Video Cover* Musik Ke *YouTube* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana upaya hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk upaya hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - b. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pemikiran khususnya mengenai perlindungan hukum pencipta atas ciptaannya yang dikomersilkan orang lain melalui mengunggah *video cover* ke *YouTube*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Mencari kesesuaian antara teori yang didapat melalui perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Hak Cipta

1.5.1.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI. Yang dinamakan hukum HAKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.¹ Ruang lingkup HAKI sangat luas, di dalamnya mencakup tentang semua kekayaan intelektual seperti ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.² Dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang eksklusif bagi pencipta yang timbul setelah adanya deklarasi atas suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan moral bagi penciptanya di mana terwujudnya

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 8

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 21

suatu ciptaan itu disebabkan oleh adanya pemikiran dari pencipta atas suatu hal.

1.5.1.2. Pencipta

Dalam Pasal 1 (2) UUHC, yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 UUHC menjeaskan bahwa yang dapat disebut sebagai pencipta adalah orang yang disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kemudian dalam Pasal 1 (3) UUHC dilanjutkan dengan penjelasan atas ciptaan itu sendiri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dikatakan sebagai ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari ciptaan tersebut, terdapat pula yang dikatakan sebagai pemegang hak cipta. Yaitu pencipta itu sendiri, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah. Pengaturan tentang pemegang hak cipta tersebut diatur di Pasal 1 (4) UUHC.

Berdasarkan UUHC, ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

a. Perorangan

Apabila suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika suatu ciptaan diciptakan oleh seorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan orang yang merancang.

b. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dalam hal ini dapat dalam bentuk badan hukum privat maupun public. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum diatur dalam Pasal 37 UUHC menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum public diatur dalam Pasal 35 (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta

dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi daerah.³

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, sebagaimana dijelaskan melalui pasal 38 UUHC bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan warga negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.⁴

1.5.1.3. Subjek Hak Cipta

Subjek dalam hak cipta adalah orang-orang yang berhubungan dengan ciptaan itu sendiri. Orang tersebut dapat diartikan sebagai pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek selain pencipta yang merupakan orang atau badan hukum tersebut dapat mendapatkan hak dikarenakan adanya pengalihan hak cipta dari pencipta dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian yang dilakukan dengan pencipta.⁵

Menurut tradisi *Civil Law System*, berdasarkan *author right system* pada prinsipnya pencipta pertama dan utama haruslah

³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Setara Press, 2017), hal. 34

⁴ *Ibid*, hal. 35

⁵ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 235

orang alamiah sesuai dengan filosofis Hegel bahwa hak cipta adalah kepribadian untuk mana seorang manusia untuk eksis.⁶

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Jika orang tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagiannya. Dalam hal ini mungkin juga timbul kepemilikan bersama yakni ciptaan dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan. Jadi beberapa orang telah bekerjasama menghasilkan ciptaan, dan kontribusi mereka tidak dapat dipisahkan untuk pengeksploitasinya, maka mereka dianggap pencipta secara bersama-sama. Hak untuk pengumuman dan pengeksploitasian ciptaan mereka dimiliki secara bersama-sama. Perubahan ciptaan harus diizinkan secara bersama para pencipta, namun seorang pencipta dari para pencipta tidak boleh menolak secara tanpa alasan yang layak untuk memberikan persetujuannya bagi pengumuman, pengeksploitasian, perubahan dari ciptaan mereka. Seorang pencipta di antara pencipta dapat menanggalkan hak untuk pengeksploitasinya, namun semua pencipta harus

⁶ Rahmi Jened P Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 98

diberitahu akan hal tersebut. Apabila beberapa pencipta telah menggabungkan ciptaan mereka untuk pengeksploitasian pada masyarakat, masing-masing dari mereka dapat meminta persetujuan dari yang lain untuk pengumuman, pengeksploitasian, atau perubahan atas ciptaan gabungan mereka, jika persetujuan tersebut diminta pada mereka.⁷

Dalam hak cipta, diakui juga adanya produser rekaman suara yang merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Produser rekaman sendiri memiliki hak untuk memperbanyak dan/atau menyewakan hasil rekamannya serta memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal kepemilikan hak cipta, produser rekaman diberikan waktu perlindungan selama lima puluh tahun sejak karya selesai direkam dan dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya setelah karya selesai direkam.⁸

Yang termasuk dalam subjek hak cipta selain yang telah disebutkan di atas, diakui juga lembaga penyiaran sebagai subjek hak cipta. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas

⁷ *Ibid*, hal. 99-100

⁸ Much. Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Buku Biru, Jogjakarta, 2012), hal. 40

suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik. Lembaga penyiaran berhak atas pembuatan, penggandaan, dan penyiaran karya siarannya. Lembaga penyiaran juga berhak melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik lain. Atas hak tersebut, lembaga penyiaran memiliki jangka waktu perlindungan selama dua puluh tahun sejak pertama kali penyiaran dan dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah karya disiarkan untuk pertama kali.⁹

1.5.1.4. Objek Hak Cipta

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebendaan immaterial) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya-karya cipta yang baru. Meskipun demikian, secara yuridis normatif baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional (konvensi internasional, perjanjian bilateral atau multilateral) maupun dalam peraturan perundang-undangan hak cipta nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu:

⁹ *Ibid*, hal. 42

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- b. Karya dalam bidang kesenian
- c. Karya dalam bidang kesusteraan¹⁰

Ciptaan yang dilindungi tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari ciptaan asli dan ciptaan turunannya dari bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan ciptaan seni apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara juga diberikan kebebasan dalam menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya dalam menentukan bahwa ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi ciptaan seni terapan, desain dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistic. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya suatu negara belum memiliki UU tentang desain industri, maka perlindungan dapat diberikan melalui hak cipta.¹¹

Ciptaan yang dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 40

(1) UUHC sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹⁰ OK Saidin, *Op.Cit*, hal. 204

¹¹ *Ibid*, hal. 87

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

1.5.1.5. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak cipta dikatakan sebagai hak eksklusif karena memiliki hak yang juga melekat secara eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang disebut dengan hak moral dan hak ekonomi.¹² Atas hak-hak tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan namanya dan hak keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait

¹² Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hal. 39

sudah dialihkan.¹³ Hak moral atas ciptaan mulanya muncul pada Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) yang merupakan dasar dari undang-undang hak cipta seluruh dunia, di mana dalam konvensi tersebut menyatakan bahwa hak moral harus tetap dipelihara walaupun penciptanya sudah meninggal, setidaknya sampai sekurang-kurangnya habis masa berlaku dari hak ekonomi.¹⁴ Menurut Pasal 5 (2) UUHC hak moral tidak dapat dialihkan pada siapapun selama pencipta masih hidup, adanya pengalihan dilakukan melalui suatu wasiat atau sebab lain dan dilaksanakan setelah pencipta meninggal dunia. Akan tetapi pengalihan hak moral dapat dilepas atau ditolak pelaksanaannya oleh penerima dengan syarat pelepasan atau penolakan dilakukan secara tertulis menurut Pasal 5 (3) UUHC.

Hak moral terdiri atas dua macam hak, yaitu hak maternitas dan hak integritas.¹⁵ Hak maternitas adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta.¹⁶ Hak maternitas digolongkan sebagai hak moral dikarenakan dalam Konvensi Bern dikatakan bahwa antara pencipta dan

¹³ *Ibid*

¹⁴ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang, Setara Press, 2017) hal. 39

¹⁵ *Ibid*, hal 41

¹⁶ *Ibid*

ciptaannya memiliki kesamaan. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa ciptaan tidak dapat diwariskan karena sifatnya yang melekat pada pencipta sebagaimana identitas dari pencipta tersebut yang tidak dapat diwariskan pada siapapun. Lalu yang dimaksud dengan hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya, hak tersebut berperan untuk memberikan perlindungan terhadap reputasi pencipta.¹⁷

Secara umum hak maternitas dan integritas melindungi kemampuan pencipta untuk melihat proses kreatif sampai tujuan yang diinginkannya, dengan mempublikasikan karya, mencantumkan namanya, dan menjaganya dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi.¹⁸ Dengan adanya kedua hak tersebut maka dapat memberikan rasa aman dan keleluasaan bagi pencipta untuk terus berkarya karena adanya rasa aman dan terjamin dari hak tersebut.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹⁹ Dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu,

¹⁷ *Ibid*, hal 46

¹⁸ *Ibid*, hal 47

¹⁹ Khoirul Hidayah, *op.cit*, hal 40

dan biaya.²⁰ Jika semua factor tersebut dikonversikan menjadi angka, maka akan menunjukkan nilai konkrit atas karya tersebut. Atas adanya konsep tersebut, adanya suatu ciptaan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap penciptanya. Dengan adanya manfaat ekonomi tersebut pada akhirnya memicu munculnya pemikiran bahwa perlu adanya pengaturan tentang hak ekonomi ciptaan guna menghargai jerih payah pencipta dalam merealisasikan ciptaannya dalam bentuk konkrit.

Kepentingan-kepentingan ekonomi untuk industri menyadarkan bahwa hanya sedikit orang yang mau melakukan pekerjaan baik tanpa ada apa-apa, karena orang selalu menginginkan insentif.²¹ Hal ini juga berlaku pada industri kreatif yang merupakan cikal bakal dari munculnya hak cipta. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa munculnya hak cipta disebabkan karena adanya kreatifitas untuk menciptakan suatu karya yang didasari atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan adanya konsep tersebut, maka sepatutnya pencipta yang memiliki banyak ciptaan dapat menjalani kehidupan dari manfaat ekonomi yang didapat dari ciptaannya. Akan tetapi, hak

²⁰ Suyud Margono, *op.cit*, hal 26

²¹ R. Diah Imaningrum, *op.cit*, hal 56

ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau peraturan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²²

Atas adanya hak ekonomi dari ciptaan, kebanyakan hukum hak cipta memberikan batasan atas hak ekonomi eksklusif dari pemilik hak cipta yang mencakup tindakan yang dianggap sebagai *fair use* atau *fair dealing* terhadap karya seperti memperbanyak untuk penelitian studi, kritik, *review*, atau laporan berita, mengkopi untuk kebutuhan pribadi, dan juga pengecualian untuk perpustakaan dan arsip.²³ Hak ekonomi memiliki batasan waktu untuk keberlakuannya. Di Indonesia, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak karya dipublikasikan pertama kali dalam bentuk media audio atau audiovisual.²⁴ Untuk penggunaan suara rekaman untuk kepentingan komersial dan dipertunjukkan pada publik atau dimasukkan dalam rekaman program kabel, si pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima manfaat ekonomi atas ciptaannya yang dikomersilkan tersebut dengan atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 23 (5) UUHC.

1.5.1.6. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

²² *Ibid*, hal 59

²³ *Ibid*, hal 60

²⁴ *loc.cit*

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi karena terdapat penggunaan ciptaan tanpa izin dan terdapat kesamaan antara ciptaan satu dengan yang dikatakan menyerupainya yang kemudian dapat dilakukan pembuktian atas keaslian ciptaan tersebut.²⁵ Hal-hal yang dilanggar dalam hak cipta mencakup apa yang menjadi hak moral dan hak ekonomi dari ciptaan tersebut.²⁶ Dalam UUHC, penjelasan terhadap pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 UUHC, sedangkan pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 96 UUHC. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia terdapat tiga bentuk pelanggaran hak cipta dalam ciptaan rekaman suara sebagai berikut:

a. Plagiarisme

Yang dimaksud dengan plagiarisme adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis isi, *cover*, dan kemasannya.²⁷ Karya plagiarisme tentu tidak hanya dipublikasi dalam karya berbentuk tulisan, seperti buku, makalah, atau artikel, tetapi dapat juga dalam format lain yang dimuat di berbagai media.²⁸ Dalam suatu ciptaan, plagiarisme biasa terjadi dalam konten ciptaan. Misalnya dalam musik,

²⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, hal 42

²⁶ Khoirul Hidayah, *op.cit*, hal 41

²⁷ *loc.cit*

²⁸ Shidarta, *Plagiarisme dan Otoplagiarisme*, (Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, 2011) hal 45

plagiarisme sering terjadi dalam pengambilan nada dari karya musik lain. Misalnya nada dalam lagu satu sama dengan nada dalam lagu lain.

Plagiarisme terbagi atas lima jenis yang dibedakan sesuai dengan pola penyajiannya di mana kelima jenis tersebut adalah *plagiarisme verbatim*, *plagiarisme kain perca*, *plagiarisme prafrasa*, kata kunci, dan struktur gagasan.²⁹ Yang dimaksud dengan plagiarisme verbatim adalah pengambilan ciptaan milik orang lain apa adanya tanpa mencantumkan pemilik.³⁰ Kemudian selanjutnya *plagiarisme kain perca* yang merupakan *plagiarisme* dengan cara mengambil potongan potongan karya orang lain tanpa memberikan penjelasan tentang sumbernya, kemudian dijadikan suatu karya yang baru.³¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan plagiarisme prafrasa adalah mengubah apa yang sudah tertulis dalam ciptaan menjadi suatu kalimat baru dengan inti yang sama tanpa menyebutkan sumber dari tulisan tersebut.³² *Plagiarisme prafrasa* umumnya dilakukan pada ciptaan yang berupa karya tulis. Kemudian yang selanjutnya ada *plagiarisme kata kunci* yang merupakan bentuk yang lebih terselubung dari plagiarisme prafrasa, di

²⁹ *Ibid*, hal 47

³⁰ *loc.cit*

³¹ *Ibid*, hal 49

³² *loc.cit*

mana dari suatu ciptaan diambil kata kunci nya dan dikumpulkan, kemudian dari kata kunci tersebut dilakukan formulasi ulang sehingga membentuk kalimat yang baru dan tanpa mencantumkan sumber dari kalimat baru tersebut. Yang terakhir adalah *plagiarisme* struktur gagasan. Di antara semua jenis *plagiarisme*, *plagiarisme* struktur gagasan adalah jenis yang paling tersembunyi dan paling sulit dilacak. Di sini pelaku *plagiarisme* mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat, dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda. Gagasan orang lain itu bisa saja berasal dari sumber tertulis, film, atau bahkan tuturan lisan yang disampaikan melalui berbagai forum. Dalam konteks ini, kata kunci dan frasa kunci dari si pemilik gagasan awal memang sudah tidak lagi dipakai, tetapi struktur gagasannya masih sama. Pencontekan ide seperti ini sulit untuk dibuktikan karena kesamaan gagasan seperti itu bisa diakui terjadi secara kebetulan.³³

Berdasarkan penjelasan tentang *plagiarisme* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *plagiarisme* merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan penggunaan ciptaan orang lain di mana pelaku melakukan pengakuan atas ciptaan orang lain seakan akan apa yang telah

³³ *Ibid*, hal 50

dilakukannya adalah hasil ciptaannya. Pelanggaran hak cipta plagiarisme lebih merujuk kepada ciptaan dengan jenis tulisan seperti buku, karya sastra, atau penelitian ilmiah lainnya.

b. Pembajakan

Pembajakan adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan cara menyebar dan memperbanyak suatu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang secara tidak sah.³⁴ Dalam bidang musik, pembajakan biasanya dilakukan dengan cara merangkum beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran.³⁵ Atas rangkuman tersebut kemudian disalin pada sebuah kepingan CD yang kemudian dijual dengan harga murah dan secara tidak sah dan ditujukan untuk meraih keuntungan ekonomi atas hasil pembajakan tersebut.

Jika diamati lebih lanjut, jenis pelanggaran hak cipta ini lebih merujuk kepada pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dengan karya ciptaan yang dijual secara tidak sah tersebut seharusnya pencipta atau yang berhak atas ciptaan bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih banyak dari seharusnya, akan tetapi dengan adanya pembajakan menjadi tidak mendapat manfaat ekonomi. Pembajakan lagu terbagi

³⁴ Nahrowi, *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Kekayaan Intelektual* (Jurnal Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2014), hal 229

³⁵ Khoirul Hidayah, *op.cit*, hal 41

atas dua jenis, yakni *Counterfeit* yang merupakan pembajakan dengan cara menggandakan secara langsung serta meniru persis *cover* dan kemasannya dan *pirate* yang dilakukan dengan berbagai album lagu dan beberapa album yang laku di pasaran.³⁶

Pembajakan tidak selalu terjadi dalam bidang musik, dalam bidang lainnya seperti buku, sinematografi, dan program komputer juga marak terjadi. Kita sering melihat di pusat perbelanjaan yang ada di beberapa kota, terlihat ada toko atau penjualan CD yang berisikan film atau program komputer yang merupakan hasil penggandaan dari CD aslinya. Dapat dikatakan bahwa konten yang dijual adalah hasil pembajakan karena apabila konten tersebut asli maka dalam kemasan akan terdapat pita cukai yang asli sebagai tanda bahwa CD tersebut asli dan sah menurut hukum untuk diperjual belikan. Adanya pita cukai juga sebagai penanda bahwa dengan membeli CD tersebut pembeli turut berkontribusi untuk memberikan pemasukan keuangan negara.

c. *Bootleg*

Bootleg merupakan pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi yang sedang melakukan

³⁶ Mirwansyah, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut UU no 28 Tahun 2014*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung, 2017), hal. 103

pertunjukan di panggung tanpa izin penyanyi tersebut.³⁷ *Bootleg* sebenarnya berasal dari istilah yang digunakan untuk *unofficial remix* dari lagu yang telah dirilis. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, istilah *bootleg* digunakan untuk produk-produk bajakan yang dijual tanpa seizin pemilik aslinya.³⁸ Di bidang musik, *bootleg* biasa terjadi dengan cara merekam suatu konser musik dengan menggunakan media kamera ponsel atau juga kamera genggam. Kemudian dari hasil rekaman tersebut disunting agar seperti hasil rekaman yang dirilis oleh pihak yang resmi dan memiliki wewenang untuk melakukan penyebaran. Dari hasil suntingan tersebut, kemudian dibagikan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten tersebut. Dengan adanya pelanggaran ini, penyanyi kehilangan hak ekonominya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (1) UUHC yang menyatakan bahwa palaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Dengan diadakannya pertunjukan seperti konser seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi yang terlibat dalam konser tersebut melalui penjualan tiket. Dengan adanya pelanggaran *bootleg*, maka manfaat ekonomi yang dapat diperoleh menjadi tidak maksimal, karena orang lain bisa menikmati pertunjukan konser dengan tidak perlu membayar

³⁷ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hal 41

³⁸ <https://www.duniaku.net/2017/12/04/ip-fanart-bootleg-fakta-mengejutkan/> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 2.04

tiket konser. Hal tersebut juga menjadi tidak adil di antara sesama penikmat pertunjukan. Dengan adanya *bootleg*, maka penikmat yang menikmati pertunjukan dengan memberi tiket dan penikmat yang menikmati pertunjukan melalui hasil *bootleg* seakan memiliki rasa yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama bisa menikmati pertunjukan tersebut meskipun melalui media yang berbeda. Hal demikian kemudian memunculkan pemikiran di masyarakat bahwa tidak perlu membayar tiket mahal untuk sebuah pertunjukan. Pertunjukan masih bisa dinikmati setelah selesai dengan menunggu beberapa hari sampai ada yang menjual dokumentasi dari pertunjukan tersebut dengan harga yang lebih murah dari tiket resminya. Pemikiran tersebut tentu sangat merugikan bagi pihak yang terlibat dalam pertunjukan konser secara ekonomi, akan tetapi sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan pelanggaran *bootleg*. Terjadinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan terkait yang mengatur tentang tindakan *bootleg*. Selain itu, terjadinya *bootleg* juga disebabkan oleh orang yang sudah mengetahui pengaturan terkait tetapi masih saja terus melakukan kegiatan tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi dari hal tersebut. Faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya

bootleg adalah rasa iba yang terjalin di antara sesama penggemar. Rasa iba dapat terjadi karena ada penggemar yang tidak berkesempatan untuk melihat pertunjukan secara langsung karena lokasi yang sudah terlalu penuh untuk menampung penonton. Atas dasar seperti itu kemudian muncul niatan dalam penonton yang memiliki kesempatan menonton secara langsung untuk mendokumentasikan pertunjukan lalu kemudian membagikannya di forum penggemar.

1.5.1.7. Penggunaan Wajar

Hak pemilik atas karya cipta tidak serta merta menjadikan seseorang untuk monopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperolehnya. Untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat, maka UUHC mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta yang diatur dalam pasal 43-51 UUHC. Hal tersebut terkait dengan pasal 26 UUHC tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak berlaku apabila:

- a. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi.
- b. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
- c. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah dipublikasi sebagai bahan ajar.

- d. Menggunakan untuk kebutuhan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁹

Adanya fenomena publikasi hasil ciptaan melalui elektronik telah menjadikan hasil cipta seseorang dapat dengan mudah digunakan atau diunduh semua orang tanpa seizin pencipta. Pada tahun 2001 telah lahir sebuah organisasi *nirlaba* di Amerika Serikat yang fokus memberikan lisensi kepada masyarakat pengguna jasa elektronik untuk dapat menggunakan, mendistribusikannya karya kreatif tanpa mengurangi substansi hak cipta seseorang secara gratis. Organisasi tersebut bernama “*Creative Commons*”. Organisasi tersebut memberikan standar kepada pemegang hak cipta, sehingga pencipta memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaannya. Melalui lisensi yang dibuat oleh “*Creative Commons*”, maka diharapkan penggunaan hak cipta seseorang dapat bermanfaat bagi banyak orang dan digunakan secara tidak melanggar hukum.⁴⁰

Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga *nirlaba* seperti halnya “*Creative Commons*” di Amerika Serikat bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK diatur di pasal 1 (22) UUHC yang dijelaskan bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum *nirlaba* yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan

³⁹ Koirul Hidayah, *Op. Cit*, hal. 37-38

⁴⁰ *Ibid*, hal. 38

mendistribusikan royalti. Lembaga tersebut di dalam praktiknya di Indonesia dilakukan terhadap pengelolaan hak ekonomi dan menghimpun royalti hak cipta atas lagu atau music, contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK harus berbadan hukum dan harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham.⁴¹

1.5.1.8. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta

Suatu ciptaan yang memenuhi persyaratan perlindungan Hak Cipta secara otomatis akan dilindungi selama jangka waktu tertentu. Dalam artikel 7 (1) Konvensi Berne, disebutkan bahwa standar jangka waktu perlindungan untuk Hak Cipta adalah 50 tahun dan setelah terjadinya peristiwa (artikel 6 bis (2)) atau setelah akhir materi yang bersangkutan diterbitkan. Jangka waktu 50 tahun dihitung dari suatu peristiwa timbulnya hak cipta adalah jangka waktu yang wajar, meskipun ada pengecualian bagi materi siaran. Penentuan jangka waktu perlindungan terkait dengan pembenaran secara historis, untuk memenuhi kepentingan moral dan materiil dari pencipta dan ahli warisnya, termasuk pertimbangan bagi ahli waris dari pencipta yang terlama hidupnya agar pencipta dan ahli warisnya menikmati manfaat ekonomi hak

⁴¹ *Ibid*, hal. 39

cipta sampai dua generasi. Selain itu pertimbangan juga diberikan dengan melihat bahwa ekspektasi umur rata-rata manusia.⁴²

Di Indonesia, jangka waktu kepemilikan hak cipta berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk ciptaan sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil ciptaan tulis lain;
- b. Drama atau drama musical, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, (lukis, pahat, patung);
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.⁴³

Ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir yang terdiri atas dua jilid atau lebih, demikian pula ikhtisardan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid dan ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Untuk ciptaan derivative berikut ini:

- a. Program komputer;
- b. Sinematografi;

⁴² Rahmi Jened P Nasution, *Op.Cit*, hal. 130

⁴³ *Ibid*, hal. 130-131

- c. *Database*; dan
- d. Ciptaan hasil pengalihwujudan sinematografi

berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama diterbitkan atau diumumkan.⁴⁴

Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara untuk ciptaan peninggalan prasejarah, sejarah dan budaya nasional, folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik berlaku tanpa batas waktu.

1.5.2. Tinjauan Umum *YouTube*

1.5.2.1. Sejarah *YouTube*

Situs *YouTube* didirikan oleh mantan pekerja *PayPal*, Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim pada Februari 2005. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik *Google* pada akhir tahun 2006 hingga saat ini.

Sebagian besar konten di situs ini diunggah oleh individu. Namun beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu dan dan beberapa perusahaan lain yang menayangkan materi mereka melalui situs ini sebagai bentuk program kerja sama.

Hurley dan Chen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi *video*. *YouTube* sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari *Sequola Capital* sebesar USD 11.5 juta.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 131

Video pertama yang diunggah di situs ini berjudul "*Me at the zoo*" yang menayangkan salah satu pendiri *YouTube* saat berada di Kebun binatang San Diego. *Video* ini diunggah pada 23 April 2005 dan masih dapat dilihat hingga saat ini.

Saat ini pengguna internet dapat dengan mudah berbagi *video* melalui situs *YouTube* dengan hanya membuat *channel* yang dapat diregistrasi secara gratis.⁴⁵

1.5.2.2. Sistem Monetize YouTube

Monetisasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu "*Monetize*" yang berarti mengubah atau mengelola *blog* yang semula hanya untuk diri sendiri berekspresi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi seseorang melalui internet.⁴⁶ Sebagai pemilik akun *YouTube*, seseorang dapat bergabung dengan program bernama "*YouTuber Partner*" di mana nantinya orang tersebut dapat melakukan monetisasi *video* yang dimiliki. Untuk dapat bergabung dalam program tersebut, syarat utamanya adalah *channel* yang dimiliki harus sudah ditonton setidaknya 10.000 kali.⁴⁷

Menerapkan monetisasi dalam konten yang sudah diunggah di *YouTube* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁴⁵ <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-singkat-youtube-situs-video-sharing-terbesar-tekstory.html> diakses pada hari Rabu, 26 September 2018 pukul 19,48

⁴⁶ <http://baraya-pasundan.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-monetisasi.html> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 10.07

⁴⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTuber*, (Jakarta, Elexmedia Komputindo, 2018), hal. 135

- a. Membaca dan menyetujui program partner dari *Youtube*;
- b. Mendaftar ke *AdSense*;
- c. Menentukan preferensi monetisasi;
- d. Meminta melakukan peninjauan setelah mencapai 10.000 penayangan.⁴⁸

Setelah fitur monetisasi aktif, *video* yang diunggah ke *YouTube* akan memuat iklan yang akan muncul sebelum atau di tengah *video* dimainkan. Kemudian setiap bulannya pendapatan iklan dari akun *YouTube* akan dijumlah melalui akun *Google AdSense*. Pendapatan akan diakumulasi di akun *Google AdSense* dan dapat dibayarkan saat pendapatan telah mencapai ambang batas yang ditentukan oleh *Google AdSense*, yakni \$100. Pendapatan akan dibayarkan melalui metode pembayaran yang telah diatur dalam akun *Google AdSense*. Misalkan metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank, maka uang yang dibayarkan akan dibayar melalui transfer ke rekening bank yang sudah didaftarkan ke akun *Google AdSense*.⁴⁹

1.5.3. Tinjauan Umum *Video Cover* Musik

1.5.3.1. Pengertian *Video Cover* Musik

Istilah *cover* muncul karena di masa lalu, beberapa musisi sering merendisi karya yang sama sebagai tandingan dari musisi lain. Misalnya lagu yang diciptakan si A, dinyanyikan oleh penyanyi B. Lalu penyanyi C mengeluarkan lagu yang sama (diciptakan oleh A) dengan tujuan untuk menutupi (*cover*)

⁴⁸ <https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 10.23

⁴⁹ Jefferly Helianthusonfri, *Op.Cit*, hal.140

penyanyi B.⁵⁰ Kata *cover* merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yang berarti menutupi atau meliputi. Jika dikaitkan secara bahasa, *video cover* musik dapat diartikan sebagai video musik yang menutupi *video* musik yang sudah ada. *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain.⁵¹ Dalam kata lain bahwa *video cover* musik adalah tiruan atas *video musik* yang sudah ada. Yang menjadi objek dalam *video cover* musik adalah konten musik yang berkaitan. Seperti contoh lagu berjudul Rindu yang diciptakan oleh Erros Djarot dan dinyanyikan oleh penyanyi bernama Fryda Lucyana yang dirilis oleh Aquarius Musikindo pada 1995.⁵² Lagu tersebut dibawakan ulang oleh Agnes Monica pada tahun 2011 dan dirilis oleh label musik yang sama yaitu Aquarius Musikindo.⁵³ Yang dibawakan ulang oleh Agnes Monica adalah versi *cover* dari lagu yang berjudul Rindu, di mana pada awal rilis lagu tersebut dibawakan oleh Fryda Lucyana.

1.5.3.2. Jenis-Jenis Video Cover Musik

⁵⁰ <http://www.helmantaofani.com/2012/01/cover-song.html> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 3.13

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta> diakses pada hari Senin, 1 Oktober 2018 pukul 16.06

⁵² [https://id.wikipedia.org/wiki/Rindu_\(lagu\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Rindu_(lagu)) diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 3.32

⁵³ *loc.cit*

Video cover musik yang diunggah ke *YouTube* memiliki jenis tertentu. Berdasarkan pencarian di *YouTube*, *video cover* musik digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Video Cover Instrumental*

Jenis *video cover* ini melakukan penggantian terhadap nada vokal yang semula dinyanyikan oleh orang kemudian digantikan oleh suara dari alat musik seperti gitar, bass, biola, piano, *saxophone*, dll;

b. *Video Cover Instrumen*

Jenis *video cover* ini melakukan peniruan terhadap suara instrument alat musik yang terdapat dalam musik asli yang kemudian suara dari alat musik tersebut digantikan atau biasanya direkam ulang dengan didampingi suara instrument alat musik terkait yang direkam ulang;

c. *Video Cover Konvensional*

Jenis *video cover* ini adalah jenis *video cover* yang dilakukan secara konvensional dengan merekam ulang versi baru atas versi asli yang sudah ada.⁵⁴

1.5.4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Sudah merupakan hal yang lazim untuk diketahui bahwa suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Anggie Primary selaku guru seni musik sekaligus praktisi cover musik dan pemilik akun “Anggie Doremi” di YouTube pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018

sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁵

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, “Perlindungan Hukum adalah tipe perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Jika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat lain, tentu ia akan menggugat pihak lain itu agar bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

⁵⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 10

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif*, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hal tersebut mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Atas metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Di mana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁵⁷ Diawali dengan premis-premis berupa norma hukum positif, lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya penemuan asas-asas hukum yang bertolak pada hukum positif.⁵⁸ Dalam melakukan Analisa, penulis menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁵⁹

1.6.2. Jenis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini memerlukan adanya sumber yang sangat berguna untuk membantu penulis untuk menemukan

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 8

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 25

⁵⁸ *loc.cit*

⁵⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 16

jawaban atas isu yang diangkat. Sumber yang dimaksud tersebut adalah sumber bahan hukum yang kemudian terbagi atas tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum.⁶⁰

Dari ketiga bahan hukum tersebut, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, atau bersifat autoratif di mana yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan juga putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kemudian jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.⁶² Bahan hukum nonhukum merupakan sumber pelengkap dalam melakukan penelitian yang berisikan buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang keilmuan selain hukum yang masih memiliki relevansi dengan objek atau isu hukum yang diangkat oleh peneliti.⁶³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini

⁶⁰ Zainudin Ali, *op.cit*, hal. 47

⁶¹ *loc.cit*

⁶² *Ibid*, hal. 54

⁶³ *Ibid*, hal. 57

adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Lalu semua data yang telah didapat dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu pengumpulan data. Dalam proses ini, pada mulanya dari keseluruhan data yang telah didapat disusun ulang dan dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu jawaban sementara atau biasa disebut sebagai hipotesa. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan, jawaban atas isu hukum tersebut kemudian berguna untuk memberikan penjelasan terkait. Atas penelitian deskriptif tersebut, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018 Penelitian ini mulai

dilaksanakan pada tanggal 3 bulan September 2018 sampai tanggal 3 bulan Desember 2018 pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berkehendak membahas lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis memberikan penjabaran dari sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini. Penjabaran tersebut berguna untuk memberikan kejelasan atas ruang lingkup yang tersusun dan sistematis yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami. Penulis akan melakukan penjabaran terkait empat bab yang akan disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan sampai penutup, sehingga diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain yang kemudian penulis susun sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisikan tentang umum terkait pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Bab pertama merupakan pengantar untuk menuju ke pokok bahasan. Berisikan enam sub-bab yang mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan terakhir adalah metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab *kedua* membahas tentang perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube*. Bab ini terdiri atas dua sub-bab, di mana sub-bab pertama membahas tentang bentuk pelanggaran hak cipta dalam *video cover* musik yang dikomersilkan secara ilegal di *YouTube*, dan sub-bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* ke *YouTube*.

Bab *ketiga* membahas tentang upaya hukum bagi pencipta atas ciptaan yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah *video cover* musik ke *YouTube*. Bab ini terdiri atas dua sub-bab, di mana sub-bab pertama membahas tentang jenis-jenis *video cover* musik yang merugikan pencipta, lalu sub-bab kedua akan membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta.

Bab *keempat* merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting dalam penelitian dapat tersampaikan secara sempurna kepada pembaca. Sedangkan dibuatnya saran untuk agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.